



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh. Syahrul Gunawan Bin Mahyuddin;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas

Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Muh. Syahrul Gunawan Bin Mahyuddin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/7/II/Res.4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa Muh. Syahrul Gunawan Bin Mahyuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh AKHSAN, S.H., dan Rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara, berkedudukan di Jalan Selat Alor 1, RT.032, No.028, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 1 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SHARUL GUNAWAN Als WAWAN Bin MAHYUDDIN terbukti bersalah melakukan tindak Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SHARUL GUNAWAN Als WAWAN Bin MAHYUDDIN selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (delapan) bulan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu, berat Kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,04 gram.
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis sabu, berat Kotor 19,97 gram dan berat bersih 19,39 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sedotan plastik.
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan imei 1: 861751066386059 imei 2: 861751066386042
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna biru
 - 1 (satu) buah kotak bekas minuman Teh kotak
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 1 (satu) lembar lakban warna coklat
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme wana abu-abu dengan imei 1: 869855053448467 imei 2: 869855053448467Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan secara tertulis ataupun permohonan secara lisan di dalam persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:
Pertama:
Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHARUL GUNAWAN Als WAWAN Bin MAHYUDDIN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Manunggal RT.13 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram Jo Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr RASYID (DPO) sudah 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- kemudian Terdakwa pakai bersama Saksi IBRAHIM dan masih hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Pukul 20.00 WITA membeli lagi harga Rp. 200.000,- karena disuruh anggota kapal Terdakwa tidak tahu namanya kemudian Terdakwa membeli lagi hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 pertama Pukul 06.00 WITA sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis dipakai bersama Saksi IBRAHIM kemudian pada Pukul 17.00 WITA membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli dari RASYID (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA, saat itu Terdakwa menelpon sdr RASYID (DPO) bilang "mau ambil bahan yang harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dijawab RASYID (DPO) "tunggu aja di sekolah SD" selanjutnya Terdakwa pergi ke sekolah SD bertemu RASYID (DPO) kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan RASYID (DPO) memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu, Terdakwa terima selanjutnya pergi dan RASYID (DPO) juga pergi.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WITA ARMAN TINA (DPO) chat Terdakwa melalui masengger berkata minta nomor IDRIS (DPO) kemudian Terdakwa jawab chat facebook dari (DPO) namun tidak dibalas ARMAN TINA (DPO) kemudian ARMAN TINA (DPO) minta nomor HP IDRIS (DPO) selanjutnya Terdakwa kasih nomor HP IDRIS (DPO) kepada ARMAN TINA (DPO), kemudian tidak lama ARMAN TINA (DPO) telpon Terdakwa mengatakan untuk mengambil narkotika jenis sabu di lengkol, saat Terdakwa tanya harga narkotika jenis sabu tersebut dan ARMAN TINA (DPO) menjawab "harga narkotika jenis sabu tersebut Rp.1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah)" kemudian Terdakwa jawab "ok". Terdakwa kemudian mematikan HP milik Terdakwa, menyuruh Saksi IBRAHIM mengambil narkotika jenis sabu di lengkol, saat Saksi IBRAHIM mengambil narkotika jenis sabu Saksi Ibrahim ditemani Saksi JUHEDI pergi mengambil narkotika jenis sabu dan HP Terdakwa dibawa Saksi IBRAHIM untuk berkomunikasi dengan ARMAN TINA (DPO).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 18.30 WITA pada saat saksi IBRAHIM sedang berada dirumah Saksi MUHAMMAD SALIM JUHEDI Jl.Manunggal RT.13 Kel. Berbas Pantai Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, saksi IBRAHIM berada didalam kamar Saksi JUHEDI, kemudian datang Terdakwa mengatakan "kamu pergi sama JUHEDI ntar ada yang telpon di hp ku, nanti kamu diarahkan tempat barang itu (narkotika jenis sabu-sabu), Saksi Ibrahim jawab "ya sudah sini hp nya" kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi IBRAHIM dan JUHEDI no Hp yang akan menelepon, selanjutnya saksi IBRAHIM dan Saksi JUHEDI pergi menuju Simpang Lengkol, saksi IBRAHIM dan Saksi JUHEDI ditelepon oleh nomor Hp yang dimaksud TERDAKWA, diarahkan ke gang disamping dealer MITSUBISHI, disana melihat 1 (satu) buah kotak bekas minuman teh kotak, selanjutnya diambil dan masukkan dalam celana, selanjutnya Saksi IBRAHIM dan Saksi JUHEDI membawa narkotika jenis sabu menuju rumah Saksi JUHEDI untuk diserahkan kepada TERDAKWA.

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa menyuruh Saksi IBRAHIM mengambil narkotika jenis sabu di lengkol, ketika Saksi IBRAHIM mengambil narkotika jenis sabu. Saksi IBRAHIM membawa HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ARMAN TINA (DPO) orang yang menawarkan narkotika jenis sabu. Terdakwa saat berkomunikasi dengan ARMAN TINA (DPO) melalui HP Terdakwa berkata jika narkotika jenis sabu yang diambil Saksi IBRAHIM sebanyak 10 gram.

Bahwa saat Terdakwa berkomunikasi dengan ARMAN TINA (DPO) mengatakan harga narkotika jenis sabu yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram.

Bahwa Terdakwa berencana narkotika jenis sabu yang diambil Saksi IBRAHIM akan Terdakwa poketi dan Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli, Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada Saksi IBRAHIM karena bahan narkotika jenis sabu yang diambil Saksi IBRAHIM akan dijual bersama-sama jika sudah ada pembelinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor: 010/10909// 2024, tanggal 18 Januari 2024 di duga berupa Narkotika jenis

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Saksi IBRAHIM Bin SUKRI DAENG ERA pada Kantor Pegadaian Bontang yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 19,97 gram dan

berat bersih 19,39 gram dengan rincian sebagai berikut:

Berat Plastik = 0,58 gram

Berat Kotor Sabu = 19,97 gram

Berat Bersih Sabu = 19,39 gram

Disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan lab forensik = 0,48 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor:

010/10909/II/ 2024, tanggal 18 Januari 2024 di duga berupa Narkotika jenis

sabu milik Terdakwa MUH. SYAHRUL GUNAWAN Bin MAHUDDIN pada

Kantor Pegadaian Bontang yang melakukan penimbangan dengan hasil

sebagai berikut:

1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat

bersih 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut:

Berat Plastik = 0,37 gram

Berat Kotor Sabu = 0,37 gram

Berat Bersih Sabu = 0,04 gram

Disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan lab forensik = 0,41 gram

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.

LS70EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal

30 Januari 2023 atas nama IBRAHIM Bin SUKRI DAENG ERANG (Terdakwa

dalam perkara lain) yang dikeluarkan Laboratorium Narkotika Daerah

Samarinda yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir.

Wahyu Widodo, sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu

positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam

Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.

LS72EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal

30 Januari 2023 atas nama MUH. SYAHRUL GUNAWAN Bin MAHYUDDIN

(TERDAKWA) yang dikeluarkan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda

yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu

Widodo, sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu positif

Narkotika adalah benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam

Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang

Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. SYAHRUL GUNAWAN Bin MAHYUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHARUL GUNAWAN Als WAWAN Bin MAHYUDDIN pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 19.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Manunggal RT.13 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram Jo Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr RASYID (DPO) sudah 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pakai bersama Saksi IBRAHIM dan masih hari selasa tanggal 16 Januari 2024 Pukul 20.00 WITA mendapatkan narkotika jenis sabu karena disuruh anggota kapal Terdakwa tidak tahu namanya kemudian Terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Januari 2024 pertama Pukul 06.00 WITA kemudian pada Pukul 17.00 WITA bersama saksi IBRAHIM mendapatkan lagi narkotika jenis sabu.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dari RASYID (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 17.00 WITA, saat itu Terdakwa menelpon sdr RASYID (DPO) bilang "mau ambil bahan yang harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dijawab RASYID (DPO) "tunggu aja di sekolah SD" selanjutnya Terdakwa pergi ke sekolah SD bertemu RASYID (DPO) kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan RASYID (DPO) memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu, Terdakwa terima selanjutnya pergi dan RASYID (DPO) juga pergi.

Bahwa pada hari rabu tanggal 17 januari 2024 sekitar jam 10.00 WITA ARMAN TINA (DPO) chat Terdakwa melalui masengger berkata minta nomor IDRIS (DPO) kemudian Terdakwa jawab chat facebook dari (DPO) namun tidak dibalas ARMAN TINA (DPO) kemudian ARMAN TINA (DPO) minta nomor HP IDRIS (DPO) selanjutnya Terdakwa kasih nomor HP IDRIS (DPO) kepada

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN TINA (DPO), kemudian tidak lama ARMAN TINA (DPO) telpon Terdakwa mengatakan untuk mengambil narkoba jenis sabu di lengkol, kemudian Terdakwa jawab "ok". Terdakwa mematikan HP miliknya, menyuruh Saksi IBRAHIM mengambil narkoba jenis sabu di lengkol, saat Saksi IBRAHIM mengambil narkoba jenis sabu, Saksi Ibrahim ditemani Saksi JUHEDI pergi mengambil narkoba jenis sabu dan HP Terdakwa dibawa Saksi IBRAHIM untuk berkomunikasi dengan ARMAN TINA (DPO).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 18.30 WITA pada saat saksi IBRAHIM sedang berada dirumah Saksi MUHAMMAD SALIM JUHEDI Jl.Manunggal RT.13 Kel. Berbas Pantai Kec.Bontang Selatan Kota Bontang, saksi IBRAHIM berada didalam kamar Saksi JUHEDI, kemudian datang Terdakwa mengatakan "kamu pergi sama JUHEDI ntar ada yang telpon di hp ku, nanti kamu diarahkan tempat barang itu (narkoba jenis sabu-sabu), Saksi Ibrahim jawab "ya sudah sini hp nya" kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Saksi IBRAHIM dan JUHEDI no Hp yang akan menelepon, selanjutnya saksi IBRAHIM dan Saksi JUHEDI pergi menuju Simpang Lengkol, saksi IBRAHIM dan Saksi JUHEDI ditelepon oleh nomor Hp yang dimaksud TERDAKWA, diarahkan ke gang disamping dealer MITSUBISHI, disana melihat 1 (satu) buah kotak bekas minuman teh kotak, selanjutnya diambil dan masukkan dalam celana, selanjutnya Saksi IBRAHIM dan Saksi JUHEDI membawa narkoba jenis sabu menuju rumah Saksi JUHEDI untuk diserahkan kepada TERDAKWA.

Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, Terdakwa menyuruh Saksi IBRAHIM mengambil narkoba jenis sabu di lengkol, ketika Saksi IBRAHIM mengambil narkoba jenis sabu. Saksi IBRAHIM membawa HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ARMAN TINA (DPO) orang yang menawarkan narkoba jenis sabu. Terdakwa saat berkomunikasi dengan ARMAN TINA (DPO) melalui HP Terdakwa berkata jika narkoba jenis sabu yang diambil Saksi IBRAHIM sebanyak 10 gram.

Bahwa Terdakwa berencana narkoba jenis sabu yang diambil Saksi IBRAHIM akan Terdakwa poketi dan Terdakwa jual dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada pembeli, Terdakwa tidak menjanjikan apa-apa kepada Saksi IBRAHIM karena bahan narkoba jenis sabu yang diambil Saksi IBRAHIM akan dijual bersama-sama jika sudah ada pembelinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor : 010/10909// 2024, tanggal 18 Januari 2024 di duga berupa Narkoba jenis sabu milik Saksi IBRAHIM Bin SUKRI DAENG ERA pada Kantor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Bontang yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 19,97 gram dan berat bersih 19,39 gram dengan rincian sebagai berikut:

Berat Plastik = 0,58 gram

Berat Kotor Sabu = 19,97 gram

Berat Bersih Sabu = 19,39 gram

Disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan lab forensik = 0,48 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian nomor:

010/10909/II/ 2024, tanggal 18 Januari 2024 di duga berupa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa MUH. SYAHRUL GUNAWAN Bin MAHUDDIN pada Kantor Pegadaian Bontang yang melakukan penimbangan dengan hasil sebagai berikut:

1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,04 gram dengan rincian sebagai berikut:

Berat Plastik = 0,37 gram

Berat Kotor Sabu = 0,37 gram

Berat Bersih Sabu = 0,04 gram

Disisihkan beserta plastik untuk pemeriksaan lab forensik = 0,41 gram

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.

LS70EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal 30 Januari 2023 atas nama IBRAHIM Bin SUKRI DAENG ERANG (Terdakwa dalam perkara lain) yang dikeluarkan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.

LS72EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tertanggal 30 Januari 2023 atas nama MUH. SYAHRUL GUNAWAN Bin MAHYUDDIN (TERDAKWA) yang dikeluarkan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, Ir. Wahyu Widodo, sebagaimana kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium yaitu positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUH. SYAHRUL GUNAWAN Bin MAHYUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevin A. Siringo anak dari Rudyanto Siringo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada awalnya Tim Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.30 WITA, bertempat di pinggir jalan, di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin telah dilakukan penggeledahan, kemudian dari dalam saku celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat, selanjutnya juga ditemukan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;

- Bahwa Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana awalnya pada saat di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis shabu tersebut di gang sebelah bekas Dealer Mitsubishi Bontang, di daerah Gunung Sari, selanjutnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang berangkat berjalan kaki ke tempat tersebut dengan mengajak serta Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, dimana Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin membawa handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



dengan seseorang yang meletakkan narkoba jenis shabu di lokasi tersebut dengan sistem jejak;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin tersebut, Tim Satresnarkoba selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumahnya yang tidak jauh dari tempat ditangkapnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;

- Bahwa dengan mengambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin adalah pemakaian narkoba jenis shabu yang dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Aji Sukoco Bin Setiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada awalnya Tim Satresnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.30 WITA, bertempat di pinggir jalan, di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin telah dilakukan penggeledahan, kemudian dari dalam saku celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang,



didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat,

selanjutnya juga ditemukan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;

- Bahwa Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin mengakui narkotika jenis shabu tersebut

adalah milik Terdakwa, dimana awalnya pada saat di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambilkan

narkotika jenis shabu tersebut di gang sebelah bekas Dealer Mitsubishi Bontang, di daerah Gunung Sari, selanjutnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng

Erang berangkat berjalan kaki ke tempat tersebut dengan mengajak serta Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, dimana Saksi

Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin membawa handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi

dengan seseorang yang meletakkan narkotika jenis shabu di lokasi tersebut dengan sistem jejak;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin tersebut,

Tim Satresnarkoba selanjutnya dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumahnya yang tidak jauh dari tempat

ditangkapnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1

(satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;

- Bahwa dengan mengambilkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa, keuntungan yang diperoleh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi

Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin adalah pemakaian narkotika jenis shabu yang dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan

shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Marlina Binti Abdul Muis, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Bendahara di RT.013, Kelurahan Berbas Pantai;
 - Bahwa saksi turut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin;
 - Bahwa pada awalnya yang ditangkap oleh polisi adalah Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, yakni pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.30 WITA, bertempat di pinggir jalan, di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa polisi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, kemudian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bontang sehubungan dengan narkoba jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.30 WITA, bertempat di pinggir jalan, di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi telah dilakukan pengeledahan, kemudian dari dalam saku celana panjang warna biru yang dipakai oleh saksi, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat, selanjutnya juga ditemukan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana awalnya pada saat di rumah Terdakwa, saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di gang sebelah bekas Dealer Mitsubishi Bontang, di daerah Gunung Sari, selanjutnya Saksi berangkat berjalan kaki ke tempat tersebut dengan mengajak serta Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, dimana Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin membawa handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang meletakkan narkotika jenis shabu di lokasi tersebut dengan sistem jejak;

- Bahwa setelah selesai mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin pulang kembali ke rumah Terdakwa, namun di perjalanan dekat rumah, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin langsung ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bontang;

- Bahwa Tim Satresnarkoba selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumahnya yang tidak jauh dari tempat ditangkapnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin dengan mengambil narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah pemakaian narkotika jenis shabu yang dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bontang sehubungan dengan narkoba jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.30 WITA, bertempat di pinggir jalan, di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi telah dilakukan penggeledahan, kemudian dari dalam saku celana panjang warna biru yang dipakai oleh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat, selanjutnya juga ditemukan 1 unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa, dimana awalnya pada saat di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di gang sebelah bekas Dealer Mitsubishi Bontang, di daerah Gunung Sari, selanjutnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang berangkat berjalan kaki ke tempat tersebut dengan mengajak serta saksi, dimana Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin membawa handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang meletakkan narkoba jenis shabu di lokasi tersebut dengan sistem jejak;
- Bahwa setelah selesai mengambil narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin pulang kembali ke rumah Terdakwa, namun di perjalanan dekat rumah, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin langsung ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bontang;
- Bahwa Tim Satresnarkoba selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di rumahnya yang tidak jauh dari tempat ditangkapnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, telah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah pemakaian narkotika jenis shabu yang dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.45 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang terkait narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa menyuruh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin untuk mengambilkan narkotika jenis shabu tersebut di gang sebelah bekas Dealer Mitsubishi Bontang, di daerah Gunung Sari, selanjutnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin berangkat berjalan kaki ke tempat tersebut, dimana Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin membawa handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang meletakkan narkotika jenis shabu di lokasi tersebut dengan sistem jejak;

- Bahwa Terdakwa baru 1 kali menyuruh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin untuk mengambilkan narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Sdr. Arman Tina, dan mengatakan kepada Terdakwa mengenai narkotika jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, dan harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram, namun Terdakwa belum sempat menerima narkotika jenis shabu tersebut, dan membayar kepada Sdr. Arman Tina, karena Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin sudah terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin yakni berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu, merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, pihak kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah sedotan plastik;
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;
6. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19,39 gram;
7. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
8. 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak;
9. 1 (satu) lembar tisu;
10. 1 (satu) lembar lakban warna coklat;
11. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan IMEI 1: 869855053448467, IMEI 2: 869855053448467;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS72EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, pada Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, tanggal 1 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0881 gram, atas nama Muh. Syahrul Gunawan bin Mahyuddin, dengan menggunakan metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS70EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, pada Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, tanggal 1 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0296 gram, atas nama Ibrahim bin Sukri Daeng Erang, dengan menggunakan metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 010/ 10909/II/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bontang atas nama ERVIANTA dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram, berat plastik 0,37 gram, dan berat bersih 0,04 gram;
4. Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 010/ 10909/II/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bontang atas nama ERVIANTA dengan hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,97 gram, berat plastik 0,58 gram, dan berat bersih 19,39 gram;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kevin A. Siringo anak dari Rudyanto Siringo, Saksi Aji Sukoco Bin Setiono bersama dengan Tim

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.45 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa menyuruh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin untuk mengambil narkoba jenis shabu

tersebut di gang sebelah bekas Dealer Mitsubishi Bontang, di daerah Gunung Sari, selanjutnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin berangkat berjalan kaki ke

tempat tersebut, dimana Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin membawa handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang meletakkan

narkoba jenis shabu di lokasi tersebut dengan sistem jejak;

- Bahwa Terdakwa baru 1 kali menyuruh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin untuk mengambil narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Sdr. Arman Tina, dan mengatakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, dan harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram, namun

Terdakwa belum sempat menerima narkoba jenis shabu tersebut, dan membayar kepada Sdr. Arman Tina, karena Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin sudah

terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin yakni berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba

jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu, merupakan milik

Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, Tim Satresnarkoba Polres Bontang juga melakukan

penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 1

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu-shabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muh. Syahrul Gunawan Bin Mahyuddin, dimana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Para Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-



pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim, unsur pertama yakni unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah “tanpa kewenangan”, Hoge Raad menggunakan istilah “tanpa hak” atau “melampaui wewenang” atau “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain”. Menurut Jan Remmelink, seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratoris, dengan demikian apabila di luar dari kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang), maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kevin A. Siringo anak dari Rudyanto Siringo, Saksi Aji Sukoco Bin Setiono bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Bontang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.45 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang terkait narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penggeledahan, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik, dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Bontang terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya yakni terhadap Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin sehubungan dengan narkoba jenis shabu, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 19.30 WITA, bertempat di pinggir jalan, di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, kemudian barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin yakni berupa 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas tisu dan dilakban warna coklat, serta 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu, yang diketahui dari keterangan Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 18.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Manunggal, RT.013, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa menyuruh Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut di gang sebelah bekas Dealer Mitsubishi Bontang, di daerah Gunung Sari, selanjutnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin berangkat berjalan kaki ke tempat tersebut, dimana Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin membawa handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang meletakkan narkoba jenis shabu di lokasi tersebut dengan sistem jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui awalnya Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang yang bernama Sdr. Arman Tina, dan mengatakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa tersebut, dan harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram, namun Terdakwa belum sempat menerima narkoba jenis shabu tersebut, dan membayar kepada Sdr. Arman Tina, karena Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS70EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, pada Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, tanggal 1 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0296 gram, atas nama Ibrahim bin Sukri Daeng Erang, dengan menggunakan metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: LS72EA/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim, pada Pusat Laboratorium Narkotika, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO, tanggal 1 Februari 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0881 gram, atas nama Muh. Syahrul Gunawan bin Mahyuddin, dengan menggunakan metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 010/10909/II/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bontang atas nama ERVIANTA dengan hasil penimbangan berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 19,97 gram, berat plastik 0,58 gram, dan berat bersih 19,39 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Bontang Nomor: 010/ 10909/II/2024, tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Persero) Bontang atas nama ERVIANTA dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,41 gram, berat plastik 0,37 gram, dan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas maka diketahui barang bukti narkotika jenis shabu tersebut total keseluruhan beratnya melebihi berat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat apabila dikualifikasikan sebagai menjadi "menerima Narkotika Golongan I", selain itu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak

Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur sebelumnya, diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, pukul 1830 WITA, saat di rumah Terdakwa, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut di gang sebelah bekas Dealer Mitsubishi Bontang, di daerah Gunung Sari, selanjutnya Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang berangkat berjalan kaki ke tempat tersebut dengan mengajak serta Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin, dimana Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin membawa handphone milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan seseorang yang meletakkan narkotika jenis shabu di lokasi tersebut dengan sistem jejak. Kemudian, setelah selesai mengambil narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin pulang kembali ke rumah Terdakwa, namun di perjalanan dekat rumah, Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang dan Saksi Muhammad Salim Juhedi als Edi Bin Mahyuddin langsung ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Bontang, yang kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur "Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraman, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tidak hanya memberikan kepastian hukum semata namun rasa keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam ketentuan Pasal 114 menganut pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19,39 gram, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) lembar lakban warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan IMEI 1: 869855053448467, IMEI 2: 869855053448467, yang telah disita dari Saksi Ibrahim Bin Sukri Daeng Erang, dimana barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Syahrul Gunawan Bin Mahyuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna abu-abu dengan IMEI 1: 861751066386059, IMEI 2: 861751066386042;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat bersih 19,39 gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak bekas minuman merk Teh Kotak;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) lembar lakban warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu dengan IMEI 1: 869855053448467, IMEI 2: 869855053448467;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H. dan Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Surya Hartarto Purwowibowo, S.H., M.Kn.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)